



PUTUSAN

Nomor : 85 /PDT/2020 /PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MARDI RAHARJO / PONIDI, alamat Tegalrejo RT 004, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULISTYO, S.H.**, Advokat yang beralamat di Mrisi, RT 06 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 02 Oktober 2020, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

1. Ir. BAMBANG SAMIONO, alamat Perumahan Tata Bumi Permai No. A 11, Jalan Godean, Banyumeneng, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, semula sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;

2. Unit Simpanan Pinjam Swamitra, alamat di Jalan Mondorakan No. 41 Kotagede, Yogyakarta, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **DHANIEL PRIMADITYA G.**, dan **SANUN WIRATMOKO**, keduanya adalah Karyawan Swamitra KP3Y, yang beralamat di Jalan Mondorakan No. 41 Kotagede, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12/AGP/08-X/K 2020, tanggal 26 Oktober 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul NO.343/Sked/2020/PHBR tanggal 2 November 2020, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 85/PDT/2020/PT YYK



- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 September 2020 Nomor 85/PDT/2020/PT YYK, serta berkas perkara Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Btl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Btl yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.956.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Btl untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 1 September 2020 dan kepada pihak Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2020;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tertanggal 02 Oktober 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 05 Oktober 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 12 Oktober 2020 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 7 Oktober 2020;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tanggal 26 Oktober 2020, dan surat Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 2 November 2020;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Btl yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2020, Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 2 September 2020, dan Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 28 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding atau Pembanding dulunya disebut Penggugat pada pokoknya mengajukan memori banding yang intinya mohon ke Majelis Hakim Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 58/Pdt.G/2019/PN Btl tertanggal 6 Agustus 2020 untuk mengadili sendiri :
 - Mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat / sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon Banding II dulunya disebut Tergugat II pada pokoknya mengajukan kontra memori banding yang intinya mohon ke Majelis Hakim Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN Btl tertanggal 6 Agustus 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Btl dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 85/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding/Penggugat, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding II/Tergugat II ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena merupakan pengulangan dalam dalil-dalil dalam gugatannya dan dalil-dalil sanggahannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Btl dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR (Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura), serta Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. **Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Btl yang dimohonkan banding tersebut;**
3. **Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat**

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 85/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp .
150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh kami **ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.** dan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 September 2020 Nomor 85/PDT/2020/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUWANDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.

ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.

2. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUWANDI, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 85/PDT/2020/PT YYK



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Meterai Putusan.....	:	Rp	6.000,00
2.	Biaya Redaksi Putusan.....	:	Rp	10.000,00
3.	Biaya Pemberkasan/Pengiriman...	:	Rp	<u>134.000,00</u>
Jumlah.....		:	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh rupiah);